



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi salah satunya ialah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Asshiddiqie, 2019:752). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilihan umum juga merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2018:531). Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilihan Umum ini dilaksanakan 5 tahun sekali, dengan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019.

Pada proses pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, BAWASLU mendapatkan laporan terkait pelanggaran PEMILU Tahun 2019 sebanyak 11 pelanggaran, dengan 3 pelanggaran terindikasi politik uang, 3 pelanggaran terindikasi pengelembungan suara, dan 5 pelanggaran terindikasi perbuatan tidak menyenangkan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan tersebut diterima BAWASLU pada 5 Maret 2019 sampai 2 Mei 2019 dengan hasil data temuan 0 (nol). Hal ini dapat terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan itu sendiri. Pada era digitalisasi yang berkembang



pesat saat ini, urgensi inilah menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini, agar dapat membantu masyarakat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran yang ditemukan pada saat PEMILU tanpa perlu datang langsung ke kantor BAWASLU yang terbatas waktunya. Urgensi lain yang juga menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini ialah akan dilaksanakannya PILKADA serentak Tahun 2024 pada bulan September nanti.

Berdasarkan dari urgensi tersebut, peneliti beranggapan bahwasannya pengembangan aplikasi forum pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemilihan umum menjadi salah satu solusi yang sangat relevan. Forum (EDiscussion Forum) merupakan media diskusi online yang dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan pengelolaan pengaduan merupakan bentuk kontrol masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maka Forum Pengaduan adalah media yang dapat dijadikan wadah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Aplikasi ini dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilihan umum secara langsung dan transparan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang ideal di mana partisipasi publik ditingkatkan dan integritas pemilihan umum terjaga melalui kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk mengakui bahwa aplikasi forum pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemilihan umum juga akan menghadapi tantangan terkait validitas dan keabsahan laporan yang diterima. Dalam suasana politik yang sering kali dipenuhi dengan kepentingan dan persaingan, ada potensi untuk penyalahgunaan aplikasi ini dengan tujuan politis. Maka dari itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir harus memperkuat mekanisme pemeriksaan dan persetujuan terhadap setiap laporan yang masuk, untuk memastikan bahwa hanya laporan-laporan yang sah dan substansial yang dipertimbangkan dalam proses pengawasan. Selain itu, perlu diterapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi serangan atau



manipulasi terhadap aplikasi tersebut, seperti upaya peretasan atau penyebaran informasi palsu. Dengan demikian, sambil menggalakkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi forum pengaduan, juga penting untuk menjaga integritas dan keandalan dari seluruh proses pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir.

Selain itu, perlu diakui bahwa adopsi aplikasi forum pengaduan oleh masyarakat juga tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap lembaga pengawas pemilihan. Masyarakat mungkin ragu untuk menggunakan aplikasi tersebut jika mereka tidak yakin akan respons atau tindak lanjut yang akan diambil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir terhadap laporan yang mereka ajukan. Oleh karena itu, penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani dengan serius dan transparan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilihan umum melalui aplikasi tersebut juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan tingkat adopsi dan efektivitasnya. Dengan demikian, dalam mengimplementasikan aplikasi forum pengaduan ini, perlu diperhatikan tidak hanya aspek teknisnya tetapi juga faktor-faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan umum, seperti pemilu atau pemilihan kepala daerah, kepada Bawaslu setempat. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan informasi tentang pelanggaran yang mereka saksikan atau alami selama proses pemilihan, seperti pemilih ganda, intimidasi pemilih, atau pelanggaran lainnya yang melanggar prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum.



Penggunaan aplikasi ini dapat memberikan Solusi yang efektif dan efisien dalam pelanggaran pemilihan umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk membangun “**Aplikasi Forum Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir**” diusulkan untuk menjadi solusi permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada yaitu, “Bagaimana membangun Aplikasi Forum Pengaduan Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir”.

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah agar penyusunan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan tersebut yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut.

- 1) Aplikasi ini dibangun dengan *Visual Studio Code*, *XAMPP*, *MySQL*, dan *Bootstrap* serta menggunakan Bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, *Javascript* dan *SQL*.
- 2) Aplikasi ini dibangun hanya untuk pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemilu agar lebih efisien.
- 3) Masyarakat dapat melakukan pengecekan forum pengaduan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan Aplikasi ini adalah sebagai berikut.



- 1) Memastikan lebih banyak partisipasi warga dalam pengawasan pemilihan umum di Kabupaten Ogan Ilir melalui penggunaan aplikasi forum pengaduan.
- 2) Meningkatkan integritas dan transparansi pemilihan umum dengan membantu masyarakat melaporkan pelanggaran-pelanggaran melalui aplikasi forum pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan Aplikasi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan pemilihan umum, meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
- 2) Memfasilitasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir untuk mendapatkan laporan pelanggaran pemilihan umum secara cepat dari masyarakat, memungkinkan tindakan yang lebih efektif untuk menjaga integritas pemilihan umum.

1.5 Metodologi Pelaksanaan

Berikut ini adalah metodologi penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan laporan akhir.

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang beralamat di Jl. Lintas Timur Km.35 Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk tercapainya pembuatan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:



1. Data Primer

Menurut Rosini, In (2023:81), “Data primer diperoleh dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti”. Untuk menyusun laporan akhir ini, penulis memperoleh informasi dasar dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara saja. Penulis melakukan observasi tentang pelatihan karyawan yang ada saat ini di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), setelah itu informasi yang diterima akan diproses menjadi aplikasi.

b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dalam mengumpulkan data-data penelitian. Pada kegiatan ini, penulis akan melakukan wawancara tatap muka bersama Kepala Sub Bagian Penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum. Wawancara tersebut akan dilakukan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Berikut point utama yang akan peneliti jadikan patokan dalam wawancara:

- 1) Bagaimana proses jalannya pelaporan pelanggaran PEMILU di BAWASLU Kabupaten Ogan Ilir?
- 2) Pelanggaran apa saja yang ditemukan pada saat PEMILU di BAWASLU Kabupaten Ogan Ilir
- 3) Apakah ada forum atau aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam melaporkan atau memberikan survey terhadap kinerja serta hasil PEMILU di BAWASLU Kabupaten Ogan Ilir?

2. Data Sekunder



Menurut Rosini, Iin (2023:81), “Prosedur pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui penggunaan sumber publikasi pemerintah, situs web, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya”. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi yang diperlukan dari buku, tulisan, artikel dan laporan akhir Alumni Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya serta referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan laporan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Laporan Akhir ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai Laporan Akhir ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang teori umum, teori judul, teori khusus dan teori program. Teori umum dan istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan sistem tersebut berkaitan dengan judul, teori khusus yaitu berkaitan dengan sistem yang dipakai dan sistem yang akan dibuat, teori program yang berkaitan dengan sistem program yang akan dibuat.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan sejarah singkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir seperti sejarah singkat, Visi dan Misi Perusahaan, Motto Perusahaan, Struktur organisasi Perusahaan serta



uraian tugas dan tanggung jawab pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan berupa hasil website yang telah dibuat, pembahasan dan langkah-langkah dalam membuat “Aplikasi Forum Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil keseluruhan aplikasi yang telah dibangun, serta memberikan saran untuk membantu dalam pengembangan aplikasi yang telah dibangun untuk kedepannya.